

KEPALA DESA KEDAWUNG KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDAWUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kedawung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabupaten
 Batang Nomor 441/1346/2023 tentang Percepatan
 ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Batang
 - c. Sehubungan hal tersebut perlu dilaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa Kedawung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Tahun 2014 Nomor 213, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pembangunan Pedoman Umum tentang Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
- 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
- 25. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
- 26. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
- 27. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
- 28. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 77);
- 29. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 51);
- 30. Peraturan Desa Kedawung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2019 Nomor 4);
- 31. Peraturan Desa Kedawung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedawung Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2020 Nomor 2);
- 32. Peraturan Desa Kedawung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedawung Tahun 2023 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2022 Nomor 03);
- 33. Peraturan Desa Kedawung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2022 Nomor 04);
- 34. Peraturan Kepala Desa Kedawung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedawung Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kedawung Tahun 2022 Nomor 05),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR 5 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA KEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.775.571.056,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1.	r chaapatan rion Besa		
	a. Semula	Rp	160.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	160.500.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.615.071.056,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.615.071.056,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

a. Semula

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.000.000,00	
	Jumlah setelah perubahan	Rp	635.504.431,00	
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	a. Semula	Rp	717.142.756,00	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	35.000.000,00	
	Jumlah setelah perubahan	Rp	752.142.756,00	

Rp 1.775.571.056,00

650.504.431,00

Rp

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	64.247.980,00
-----------	----	---------------

		b. Bertambah/(Berkurang) Rp	0,00				
		Jumlah setelah perubahan Rp 64.2	47.980,00				
	2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
			79.700,00				
		b. Bertambah/(Berkurang) Rp	0,00				
			79.700,00				
	2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darur Mendesak Desa	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan				
		a. Semula Rp 243.2	00.000,00				
		b. Bertambah/(Berkurang) Rp 20.0	00.000,00				
		Jumlah setelah perubahan Rp 223.2	00.000,00				
	Juml	lah Belanja setelah perubahan Rp 1.864.4	74.867,00				
	Surp	olus/(Defisit) setelah perubahan Rp (88.90	3.811,00)				
3.	Pemb	biayaan Desa					
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan					
		a. Semula Rp 88.9	03.811,00				
		b. Bertambah/(Berkurang) Rp	0,00				
		Jumlah Penerimaan setelah Rp 88.9 perubahan	03.811,00				
3.2.		Pengeluaran Pembiayaan					
		a. Semula Rp	0,00				
		b. Bertambah/(Berkurang) Rp	0,00				
		Jumlah Pengeluaran setelah Rp perubahan	0,00				
	Selisi	sih pembiayaan setelah perubahan Rp	0,00				
		Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp lah perubahan	0,00				

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Kedua Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedawung

> Ditetapkan di Kedawung pada Tanggal 25 Mei 2023

Kepala Desa Kedawung,

AMAT SUBEKHI

Diundangkan di Kedawung pada tanggal 26 Mei 2023 Sekretaris Desa Kedawung,

KASNO

BERITA DESA KEDAWUNG TAHUN 2023 NOMOR 03



PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEDAWUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDAWUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KEDAWUNG : KEDAWUNG

KECAMATAN : BANYUPUTIH

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2023